

GANDENG PPSDM GEOMINERBA, PAPUA BARAT SIAP KELOLA SUMBER DAYA ALAM DENGAN BIJAK



Foto: CNNIndonesia/SAFIR MAKKI

Meski penyebaran COVID-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan, PPSDM Geominerba masih tetap memberikan pelayanan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Wujud nyatanya adalah kerja sama antara PPSDM Geominerba dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat.

Kerja sama ini berupa penyelenggaraan Diklat Pengawasan Pertambangan bagi Pekerja Tambang Skala Kecil di wilayah Provinsi Papua Barat. Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat, Nicolas Uttung Tike, didampingi salah satu Widyaiswara PPSDM Geominerba, Mirna Mariana, membuka secara resmi diklat tersebut pada Senin kemarin di Swiss-Belhotel Sorong.

"Kebijakan Provinsi Papua Barat merupakan provinsi pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sektor pertambangan sebagai salah satu kekayaan alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara bijaksana dan berkesinambungan," kata Nicolas dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2020).

"Sehingga tidak merusak lingkungan dan mempunyai nilai tambah, tidak hanya bagi negara namun juga untuk masyarakat di sekitar tambang."

Lebih lanjut Nicolas menjelaskan, perlunya pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pekerja tambang se-Provinsi Papua Barat.

Sebanyak 20 orang mengikuti diklat yang akan berlangsung selama sembilan hari (16-24 Maret). Mereka diharapkan menjadi pekerja tambang yang profesional pada industri pertambangan skala kecil.

Selain itu, peserya nantinya juga diharapkan akan memiliki kemampuan menerapkan kegiatan pertambangan yang benar. Tak lupa, mampu menerapkan prinsip keselamatan pertambangan dan pelindungan lingkungan.

Sumber Berita :

1. <https://daerah.sindonews.com/>, Gandeng PPSDM Geominerba, Papua Barat Siap Kelola Sumber Daya Alam dengan Bijak, 17 Maret 2020;
2. <https://www.liputan6.com/>, Papua Barat Gandeng PPSDM Geominerba untuk Kelola SDA dengan Bijak, 23 Maret 2020;
3. <https://bpsdm.esdm.go.id/>, Gandeng PPSDM Geominerba, Papua Barat Siap Kelola Sumber Daya Alam Dengan Bijak, 17 Maret 2020;

Catatan :

- ❖ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menerangkan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- ❖ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara :
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Pertambangan adalah Sebagian atau selllulruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”
 2. Pasal 2 menyatakan bahwa Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:
 - a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
 - b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
 - c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
 - d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 3. Pasal 3 menyebutkan dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan minral dan batubara adalah:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
 - b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
 - c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
 - f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
4. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
 5. Pasal 34 mengelompokkan usaha pertambangan menjadi:
 - a. Pertambangan mineral; dan
 - b. Pertambangan batubara.

❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:

1. Pasal 2 menjelaskan bahwa Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Pasal 3 dijelaskan bahwa pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas:
 - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

3. Pasal 4 menjelaskan bahwa Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
4. Pasal 12 dijelaskan bahwa Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. Pengadministrasian pertambangan;
 - b. Teknis operasional pertambangan; dan
 - c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.